

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memanjang dari Barat ke Timur dengan panjang ± 5.140 kilometer dan lebar dari Utara ke Selatan ± 1.949 kilometer. Secara Astronomi, Indonesia terletak antara $06^{\circ} 16' 20''$ LU $11^{\circ} 16' 00''$ LS dan $94^{\circ} 46' 00''$ BB- $141^{\circ} 00' 00''$ BT dengan luas $17.027.087$ kilometer persegi dengan garis pantai ± 80.791 kilometer dan luas wilayah perairan \pm kilometer persegi.

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi :“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Mengenai “kemakmuran” tersebut, penjelasan resmi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memuat, antara lain sebagai berikut :

“Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Garis-garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya.

Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus seimbang dengan keselarasan dan keserasian lingkungan hidup.”¹

Penggunaan sumber daya alam dan “lingkungan hidup”, selaras dan serasi agar dengan demikian *generasi mendatang* dapat menikmatinya.

Menikmati penggunaan sumber daya alam, bukan hal yang dapat dilakukan tanpa keberhati-hatian, tanpa berbuat sesuatu, tanpa pemeliharaan sumber daya alam itu sendiri.

Pada saat ini, jika hujan turun dengan lebat maka ratusan bahkan ribuan keluarga menjerit minta tolong karena rumah tempat tinggalnya dilanda banjir. Pada musim kemarau panjang ribuan bahkan ratusan ribu orang memohon ke hadirat Allah agar berkenan menurunkan hujan. Menghadapi hal ini perlu diperhatikan pertimbangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No.32 Tahun 2009 huruf a yang bunyi nya sebagai berikut :

“Bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wawasan Nusantara.”

Karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, pegunungan yang sejuk karena ditumbuhi pepohonan, sungai yang bersih mengalir dari pegunungan ke kota, pantai yang indah dan luas, binatang-binatang di hutan, burung-burung berkicau pada pagi hari, ikan di sungai dan

¹ Leden Marpaung, 1997, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

di laut, pertambangan–pertambangan minyak, emas, perak, tembaga, batu bara dan lain-lain. Matahari sepanjang tahun terbit pada pagi hari, terbenam sore hari, semua karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia. Karunia tersebut agar dapat dinikmati generasi mendatang maka harus dilestarikan, harus dipertahankan atau ditingkatkan. Tidak seorangpun dari Bangsa Indonesia yang rela jika karunia tersebut dicemari, dirusak atau dimusnahkan.²

Semakin bertambahnya tahun ke tahun banyak orang atau suatu perusahaan menebang pohon untuk kepentingannya sendiri maupun untuk bisnis, maka dari itu semakin bertambahnya waktu semakin banyak pohon-pohon yang ditebang sembarang sehingga menimbulkan berbagai macam bencana seperti banjir, tanah longsor, dll. Walaupun pohon-pohon tersebut dilindungi oleh pemerintah daerah tetapi tetap saja orang dari luar bisa menebang pohon sembarangan. Dalam hal ini sebaiknya manusia bisa lebih sadar terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita termasuk tanaman-tanaman yang dilindungi untuk kebaikan kita bersama tetapi dengan adanya niat buruk seseorang untuk menebang pohon tersebut bisa menimbulkan seseorang untuk menebang pohon tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk orang lain. Sebaiknya masyarakat harus bisa menyadari hal tersebut dari diri sendiri agar masa depan anak cucu kita bisa semakin nyaman dengan adanya pohon-pohon yang ditanam di hutan terlindung ataupun di luar hutan

² *Ibid*, hlm. 2.

terlindung, agar kedepannya tidak menimbulkan masalah yang bisa merugikan anak cucu kita.

Karena hal tersebut ada suatu kasus yaitu menebang pohon di kawasan hutan terlindung, ada seorang petani yang bernama Sukimin. Sukimin juga mengajak temannya yang bernama Wahyudi untuk menebang pohon mahoni di kawasan Perhutani tersebut. Lalu mereka berdua menjalankan aksinya pada malam hari selepas adzan magrib, selesai menebang pohon tersebut, lalu Wahyudi bertemu Kisut dan mengajaknya untuk mengangkut potongan pohon-pohon Mahoni tersebut untuk dijual. Pohon-pohon tersebut diambil dari kawasan hutan terlindung di daerah pasar Ace Bandungsari Mijen, mengeluhkan bahwa selama dia menjadi petani penghasilannya tidak ada peningkatan sehingga dia mempunyai pemikiran untuk menebang pohon mahoni yang berada di kawasan hutan terlindung Perhutani. Dengan cara menebang pohon berjenis “Mahoni” menggunakan gergaji manual “gergaji esek” dari besi sepanjang sekira 110 cm, dengan dua buah pegangan di kedua ujungnya terbuat dari kayu dan menggunakan “bendho” yang terbuat dari besi ukuran panjang sekira 50 cm dengan pegangan terbuat dari kayu. Sukimin menggunakan kedua benda tersebut bersana Wahyudi untuk menebang pohon berjenis “Mahoni” yang ditebangnya di kawasan hutan terlindung oleh negara yang dipotong dengan panjang antara 1 s/d 2 meter yang diukur secara perkiraan dengan menggunakan lebar langkah kaki Terdakwa. Dengan hal tersebut Sukimin ingin menjualnya.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul:“Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Pengadilan Negeri Semarang”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa kendala dalam proses penjatuhan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

- Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan

- c. Untuk mengetahui apa kendala dan solusi dalam penyelesaian tindak pidana perusakan hutan

D. Kegunaan Penelitian:

a. Secara Teoritis :

- 1). Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2). Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis :

- 1). Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana lingkungan hidup.
- 2). Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Masyarakat dalam rangka menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup.

E. Terminologi

1. Penerapan adalah Perbuatan menerapkan.³
2. Sanksi adalah Suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibatnya adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.⁴
3. Pidana adalah menurut definisi dari Mezger adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.⁵
4. Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentudalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti dia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHPid mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku 1 Bab V tentang Penyertaan dalam Tindak Pidana.⁶

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm. 194.

⁵ Eko Soponyono, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hlm. 13.

⁶ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Kharisma Putra Utama Offset, Depok, hlm. 3.

5. Tindak Pidana adalah Perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun.⁷
6. Lingkungan Hidup adalah Adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁸
7. Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah Didalam Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tahun 2009 mengatur perumusan delik, yaitu Delik Formil dan Delik Materiil. Perbedaan Delik Formil dan Delik Materiil adalah :
 - a. Delik Materiil adalah delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan (adanya kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan).
 - b. Delik Formil adalah delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatann.

⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, FH Undip, Semarang, hlm. 38.

⁸ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 No 32 Tahun 2009

Delik Materiil terdapat pada Pasal 98, Pasal 99, Pasal 112, sedangkan Delik Formil terdapat pada Pasal 100-Pasal 111 dan Pasal 113-Pasal 115.⁹

8. Pengadilan Negeri adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan penelitian gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan dengan langkah apa data data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.¹¹

⁹ Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 12.47

¹¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang pada akhirnya menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

1. Spesifikasi penelitian :

Penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

2. Jenis dan sumber data penelitian

a.) Data Primer

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH)
- Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan No. 18 Tahun 2013

b.) Data Sekunder

Buku, Literatur

c.) Data Tersier

- Internet

1. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dapat disimpulkan bahwa metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan nara sumber data. Jenis wawancara antara lain :

- 1.) Wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pertanyaan lengkap dan terperinci.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku hukum yang berhubungan dengan tema penelitian. Adapun dokumen tersebut adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Pengadilan Negeri Semarang putusan PN no 258/Pid.Sus/2018/PN Smg

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang. Adapun alamatnya adalah di Jalan Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kode Pos 50146 Telepon (024) 7604041. Adapun alasan dipilihnya lokasi tersebut karena adanya tindak pidana lingkungan hidup dimana ada pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan dekat dengan lokasi penelitian.

3. Metode Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara berturut dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dari data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap proses bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana lingkungan hidup di pengadilan negeri semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penyusunan proposal ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi-bagi menjadi sub-sub bab yang berkaitan satu sama lain agar menjadi penulisan yang berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan proposal ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang merupakan perluasan dari tujuan pustaka dalam proposal. Bagian ini juga memuat penjelasan secara ringkas tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sanksi Pidana, serta Tindak Pidana Lingkungan Hidup menurut perspektif Islam.

BAB III HASIL penelitian dan pembahasan yang memuat Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam perundang-undangan yang berlaku Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Semarang
Kendala dan solusi dalam proses penjatuhan sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

BAB IV KESIMPULAN memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran.